



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 184/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRAYITNO BIN MANSRAH;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/03 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngepung RT 005 RW 003 Desa Selorejo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 184/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 25 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 25 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO Bin MANSRAH bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. AHMAD KAFANI HASAN;
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. AHMAD KAFANI HASAN, dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. AHMAD KAFANI HASAN.

Dikembalikan kepada saksi H AHMAD KAFANI HASAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bawa Terdakwa SUPRAYITNO Bin MANSRAH, pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.30 WIB dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di lahan parkir rumah makan "WARUNG HJ. SUMARNI" yang terletak di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bawa berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2025, di lahan parkir rumah makan "WARUNG HJ. SUMARNI" yang terletak di Kel./Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa SUPRAYITNO Bin MANSRAH berpura-pura menjadi tukang parkir di rumah makan tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN bersama Saksi Hj. MUNADHIROH SUFRI mengendarai SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu parkir di rumah makan tersebut untuk makan. Setelah Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN memarkirkan kendaraannya, Terdakwa mendatangi Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN dan berkata "Pak kulo luruskan mobilnya nggeh..." (Pak Parkir mobilnya saya luruskan ya). Karena Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN menyangka bahwa Terdakwa merupakan tukang parkir di rumah makan tersebut, maka Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan kunci mobil tersebut, Terdakwa SUPRAYITNO Bin MANSRAH kemudian mengendarainya ke arah selatan ke daerah Catak Gayam Kec. Mojowarno Kab. Jombang, lalu Terdakwa kendari mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Ds. Blingkang Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bawa Terdakwa SUPRAYITNO Bin MANSRAH mengambil 1 unit SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN untuk dijual kembali kepada sdr. BASORI dengan harga Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Bawa di lahan parkir rumah makan "WARUNG HJ. SUMARNI"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kel./Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang saat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi, terdapat dua mobil Pickup muatan barang dan yang satunya mobil penumpang milik Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN, yang mana Terdakwa pada saat itu berniat mencari mobil penumpang sehingga mudah saat dipergunakan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban H. AHMAD KAFANI HASAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO Bin MANSRAH, pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.30 WIB dan atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di lahan parkir rumah makan "WARUNG HJ. SUMARNI" yang terletak di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2025, di lahan parkir rumah makan "WARUNG HJ. SUMARNI" yang terletak di Kel./Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa SUPRAYITNO Bin MANSRAH berpura-pura menjadi tukang parkir di rumah makan tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN bersama Saksi Hj. MUNADHIROH SUFRI mengendarai SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu parkir di rumah makan tersebut untuk makan. Setelah Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN memarkirkan kendaraannya, Terdakwa mendatangi Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN dan berkata "Pak kulo luruskan mobilnya nggeh..." (Pak Parkir mobilnya saya luruskan ya). Karena Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN menyangka bahwa Terdakwa merupakan tukang parkir di rumah makan tersebut, maka Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan kunci mobil tersebut, Terdakwa SUPRAYITNO Bin MANSRAH kemudian mengendarainya ke arah selatan ke daerah Catak Gayam Kec. Mojowarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang, lalu Terdakwa kendari mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Ds. Blingkang Kec. Menganti Kab. Gresik.

- Bawa Terdakwa SUPRAYITNO Bin MANSRAH mengambil 1 unit SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN untuk dijual kembali kepada sdr. BASORI dengan harga Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.Bawa di lahan parkir rumah makan "WARUNG HJ. SUMARNI" yang terletak di Kel./Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang saat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi, terdapat dua mobil Pickup muatan barang dan yang satunya mobil penumpang milik Saksi H. AHMAD KAFANI HASAN, yang mana Terdakwa pada saat itu berniat mencari mobil penumpang sehingga mudah saat dipergunakan.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa korban H. AHMAD KAFANI HASAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Ahmad Kafani Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.30 WIB di lahan parkir rumah makan "WARUNG HJ. SUMARNI" yang terletak di Kel./Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang.
 - Bawa ada peristiwa mobil milik saksi dibawa kabur oleh seseorang yang tidak saksi kenal;
 - Bawa mobil saksi yaitu 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik atas nama saksi sendiri;
 - Bawa saksi membeli mobil tersebut dengan cara cash/lunas di dealer Suzuki;
 - Bawa posisi mobil sebelum dibawa kabur, saksi parkir di lahan parkir rumah makan "HJ. SUMARNI" menghadap kearah timur dengan kondisi mesin mati dan terkunci serta kunci dan STNK yang berada di dompet gantungan kunci mobil saksi bawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa yang membawa kabur mobil saksi yaitu Terdakwa meminta kunci mobil kepada saksi dan setelah saksi serahkan kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil dan menyalakan mesin dengan menggunakan kunci mobil tersebut lantas memundurkan mobil hingga kejalan dan langsung membawa kabur kearah Selatan;
 - Bawa cara Terdakwa meyakinkan saksi yaitu awalnya saksi parkir dan turun dari mobil kemudian Terdakwa yang saksi jaga parkir menghampiri saksi dan Terdakwa tanya kabar dan Bersama siapa kemudian kami berbincang – bincang dan Terdakwa meminta kunci mobil saksi dengan alasan untuk merapikan parkir mobil dengan perkataan “pundi kunci mobile bah, kulo beneraken” (mana kuncinya Bah, mobilnya saksi betulkan) hingga saksipun menyerahkan kunci tersebut;
 - Bawa setelah saksi tersadar jadi korban, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bawa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi Hj. Munadhiroh Sufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.30 WIB di lahan parkir rumah makan “WARUNG HJ. SUMARNI” yang terletak di Kel./Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
 - Bawa yang menjadi Korban adalah saksi Ahmad Kafani Hasan suami saksi sedangkan yang menjadi Terdakwa saksi tidak tahu;
 - Bawa 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik tersebut merupakan milik saksi H. Ahmad Kafani Hasan;
 - Bawa awal mula yaitu pada hari jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.30 wib saksi bersama dengan saksi H. Ahmad Kafani Hasan datang ke warung “HJ. SUMARNI” untuk makan, setelah mobil diparkir oleh H. Ahmad Kafani Hasan kemudian saksi turun dari mobil dan langsung masuk kedalam warung untuk memesan makanan, selanjutnya saksi berjalan keluar warung untuk memberitahu H. Ahmad Kafani Hasan bahwa sudah pesan makanan dan saksi melihat mobil sedang berjalan mundur dan namun bukan H. Ahmad Kafani Hasan yang mengendarai karena H. Ahmad Kafani Hasan sedang berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian mobil tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa sehingga saksi menanyakan kepada H. Ahmad Kafani Hasan mengapa mobil tersebut dibawa pergi, namun H. Ahmad Kafani Hasan hanya terdiam dan shock;
 - Bawa selanjutnya H. Ahmad Kafani Hasan dan saksi menghubungi keluarga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Saksi Samsul Huda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.30 WIB di lahan parkir rumah makan "WARUNG HJ. SUMARNI" yang terletak di Kel./Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
 - Bawa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang bekerja di lahan parkir warung Hj. Sumarni;
 - Bawa sebelum dibawa kabur mobil Suzuki Ertiga tersebut sudah terparkir di lahan parkir warung Hj. Sumarni menghadap ke arah timur dengan kondisi mesin mati;
 - Bawa Terdakwa meminta kunci kepada saksi Ahmad Kafani dan setelah diserahkan kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menyelakan mesin lalu memundurkan mobil hingga ke jalan dan langsung membawa kabur ke arah selatan;
 - Bawa saksi mengira Terdakwa adalah keluarga dari saksi Ahmad Kafani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.30 WIB di lahan parkir rumah makan "WARUNG HJ. SUMARNI" yang terletak di Kel./Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

- Bawa awalnya Terdakwa melihat mobil Suzuki Ertiga parkir di rumah makan lalu Terdakwa mendatangi Saksi H. Ahmad Kafani Hasan dan berkata "pak kulo luruskan mobilnya nggeh..." (pak parkir mobilnya saya luruskan ya) karena Saksi H. Ahmad Kafani Hasan menyangka bahwa Terdakwa merupakan tukang parkir di rumah makan tersebut, maka Saksi H. Ahmad Kafani Hasan menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kunci mobil tersebut, Terdakwa kemudian mengendarainya ke arah selatan ke daerah Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, lalu Terdakwa kendaraai mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Blingkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik milik Saksi H. Ahmad Kafani Hasan untuk dijual kepada sdr. Basori dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB mobil merek SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. Ahmad Kafani Hasan;
2. 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. Ahmad Kafani Hasan, dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil merek SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. Ahmad Kafani Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di lahan parkir rumah makan "Warung Hj. Sumarni" yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, di lahan parkir rumah makan "Warung Hj. Sumarni" yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Terdakwa berpura-pura menjadi tukang parkir di rumah makan tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi H. Ahmad Kafani Hasan bersama Saksi Hj. Munadhiroh Sufri mengendarai Suzuki Ertiga No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik parkir di rumah makan tersebut untuk makan. Kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Ahmad Kafani Hasan memarkirkan kendaraannya, Terdakwa mendatangi Saksi H. Ahmad Kafani Hasan dan berkata “pak kulo luruskan mobilnya nggeh...” (pak parkir mobilnya saya luruskan ya) karena Saksi H. Ahmad Kafani Hasan menyangka bahwa Terdakwa merupakan tukang parkir di rumah makan tersebut, maka Saksi H. Ahmad Kafani Hasan menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan kunci mobil tersebut, Terdakwa kemudian mengendarainya ke arah selatan ke daerah Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, lalu Terdakwa kendari mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Blingkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

3. Bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik milik Saksi H. Ahmad Kafani Hasan untuk dijual kepada sdr. Basori dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
4. Bawa akibat perbuatan Terdakwa korban H. Ahmad Kafani Hasan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Suprayitno Bin Mansrah ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan yang telah dilakukannya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *memori van toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum artinya tidak ada izin orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di lahan parkir rumah makan "Warung Hj. Sumarni" yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Terdakwa menggelapkan sebuah kendaraan bermotor roda empat dengan merek Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ertiga No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik, yang berawal pada hari Jumat tanggal 11 April 2025, di lahan parkir rumah makan "Warung Hj. Sumarni" yang terletak di Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Terdakwa berpura-pura menjadi tukang parkir di rumah makan tersebut. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi H. Ahmad Kafani Hasan bersama Saksi Hj. Munadhiroh Sufri mengendarai Suzuki Ertiga No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik parkir di rumah makan tersebut untuk makan. Kemudian setelah Saksi H. Ahmad Kafani Hasan memarkirkan kendaraannya, Terdakwa mendatangi Saksi H. Ahmad Kafani Hasan dan berkata "pak kulo luruskan mobilnya nggeh..." (pak parkir mobilnya saya luruskan ya) karena Saksi H. Ahmad Kafani Hasan menyangka bahwa Terdakwa merupakan tukang parkir di rumah makan tersebut, maka Saksi H. Ahmad Kafani Hasan menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan kunci mobil tersebut, Terdakwa kemudian mengendarainya ke arah selatan ke daerah Catak Gayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, lalu Terdakwa kendari mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Blingkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Suzuki Ertiga No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik milik Saksi H. Ahmad Kafani Hasan untuk dijual kepada sdr. Basori dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban H. Ahmad Kafani Hasan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui kesengajaan Terdakwa yaitu dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya serta tujuannya untuk dijual kepada Sdr. Basori dan rencananya hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berhak sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini adalah bukan semata-mata untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik dan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB mobil merek SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. Ahmad Kafani Hasan;
 2. 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. Ahmad Kafani Hasan, dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 3. 1 (satu) lembar STNK mobil merek SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. Ahmad Kafani Hasan;
- yang diketahui di persidangan merupakan milik dari saksi H. Ahmad Kafani Hasan maka dikembalikan kepada saksi H. Ahmad Kafani Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprayitno Bin Mansrah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) buah BPKB mobil merek SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. Ahmad Kafani Hasan;

5.2 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. Ahmad Kafani Hasan, dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

5.3 1 (satu) lembar STNK mobil merek SUZUKI ERTIGA No.Pol.: S-1812-YZ tahun 2016 warna abu-abu metalik No.Ka.: MHYKZE81SGJ328394 No.Sin.: K14BT1204450 an. Ahmad Kafani Hasan;

Dikembalikan kepada saksi H. Ahmad Kafani Hasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., M.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Septian Hery Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ttd

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rochmad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)